

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 0159/DPMPTSP.V/III/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMK MIGAS PALI DI PALI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa surat permohonan Kepala Sekolah SMK Migas PALI tanggal 10 Februari 2023 Nomor 421.5/073/SMK-MIGAS.P/II/2023 perihal Surat Izin Operasi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa Surat Izin Operasi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 20 Februari 2023 Nomor 420/2843/SMK.3/Disidik.SS/2022 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMK Migas PALI di PALI.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahn 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberik:

Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Youth Intelligence PALI

Nama Sekolah : SMK Migas PALI Alamat : Jl. Merdeka Pe

: Jl. Merdeka Perum Grand Flamboyan Blok A Kelurahan HandayaniMulya

Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA

Pemegang Izin Operasional ini wajib:

- Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
- 3. Menggunakan kurikulum yang berlaku.

KETIGA

Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 1 tahun pada tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 20 Februari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 6 Maret 2023

> Telah ditandatanganisecaraelektronik oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan





H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan

Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik